



**PUTUSAN**

**Nomor 98/Pid.Sus/2017/PN Bjb**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SYARKANI Als KANI Bin Alm. HAMDAN**  
Tempat lahir : Sungai Tiung  
Umur/tanggal lahir : 35 tahun / 12 April 1982  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Komplek Pesona Cempaka Indah Black C 7 Rt 29 Rw 02  
Kel. Cempaka Kec. Cempaka Kota Banjarbaru atau  
Sungai Tiung Rt. 26 Rw. 09 Kel. Sungai Tiung Kec.  
Cempaka Kota Banjarbaru;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta (pendulang emas)  
Pendidikan : SD (tamat)

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan dari Kepolisian Sektor Banjarbaru Timur, tertanggal 18 Januari 2017, No. SP.Kap/03/I/2017/Reskrim;

Terdakwa telah di tahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Januari 2017 sampai dengan 7 Februari 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Februari 2017 sampai dengan 19 Maret 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Maret 2017 sampai dengan 2 April 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Maret 2017 sampai dengan 25 April 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 April 2017 sampai dengan 24 Juni 2017;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukum, yaitu **ABDUL HAMID, S.H., M.H dan Rekan.**, Advokat dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Islam Kalimantan, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, Nomor **26/Pen.Pid/2017/PN.Bjb**, tertanggal **5 April 2017**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor **98/Pid.Sus/2016/PN.Bjb**, tertanggal **27 Maret 2017**, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor **98/Pid.Sus/2016/PN.Bjb**, tertanggal **27 Maret 2017**, tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyampaikan tuntutan No. Reg. Perk. : **PDM-39/BB/Euh.2/3/2017**, tertanggal **10 Mei 2017**, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **SYARKANI Als KANI Bin Alm. HAMDAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)" sebagaimana diatur dalam Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **SYARKANI Als KANI Bin Alm. HAMDAN** selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa untuk tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan dalam putusannya mengenai barang bukti berupa :
  - Obat Carnophen sebanyak 10 (sepuluh) Box Obat Carnophen atau 100 (seratus) keping Obat Carnophen dimana dalam 1 (satu) keping berisi 10 (sepuluh) butir Obat Carnophen;
  - Tas Ransel warna hitam merk Axioo;Dirampas untuk dimusnahkan.
- Sepeda motor Honda Vario Techno warna hitam merah tahun 2017 dengan No. Pol DA 6248 PBJ;

Halaman 2 dari 27, Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2017/PN Bjb



Dikembalikan kepada Terdakwa.

➤ Uang sebesar Rp. 212.000,- (dua ratus dua belas ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menyampaikan pembelaan (*pledoi*) atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum namun Terdakwa telah menyampaikan permohonannya secara lisan di persidangan pada hari **Rabu**, tanggal **10 Mei 2017**, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapannya secara lisan di persidangan pada hari **Rabu**, tanggal **10 Mei 2017**, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara **PDM-39/BB/Euh.2/3/2017**, tertanggal **21 Maret 2017**, telah didakwa sebagai berikut :

**KESATU**

-----Bahwa ia terdakwa **SYARKANI Als KANI Bin Alm. HAMDAN** pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 sekira jam 19.00 wita atau setidaknya masih dalam bulan Januari tahun 2017 atau setidaknya di tahun 2017 bertempat Komplek Pesona Cempaka Indah Black C 7 Rt. 29 Rw. 02 Kel. Cempaka Kec. Cempaka Kota Banjarbaru tepatnya di rumah milik terdakwa sendiri atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

-----Bermula dengan adanya informasi dari masyarakat khususnya masyarakat sekitar rumah tempat tinggal terdakwa mengenai adanya peredaran obat jenis Carnophen tanpa ijin kemudian tim kepolisian dari Polsek Banjarbaru Timur mulai melakukan penyelidikan dan didapati informasi bahwa benar pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 terdakwa telah menjual Obat Carnophen kepada konsumen di depan rumah milik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa yaitu di komplek Pesona Cempaka Indah Blok C No. 7 Rt 29 Rw 02 Kel. Cempaka Kec. Cempaka Kota Banjarbaru selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2017 anggota juga mendapatkan informasi lagi, bahwa terdakwa telah melakukan pembelian Obat Carnophen di Kota Banjarmasin dengan maksud untuk diedarkan kembali untuk memperoleh keuntungan selanjutnya Mengetahui hal tersebut maka Anggota Polsek Banjarbaru Timur pada saat itu sekitar jam 21.30 wita langsung melakukan penggerebekan di rumah / tempat tinggal terdakwa tersebut dan pada saat itu terdakwa sedang berada di dapur rumah terdakwa sedang melakukan penghitungan jumlah obat Carnophen yang baru saja terdakwa beli di Kota Banjarmasin sementara itu istri terdakwa sdri. LENI MARLENA sedang memasak dan di ruang tamu rumah terdakwa terdapat adik terdakwa sdra. LUKMAN, teman adik terdakwa sdra. JAMAL dan teman terdakwa sdra. BAIHAKI selanjutnya tim anggota kepolisian yang berjumlah sekitar 6 (enam) orang langsung datang kerumah terdakwa dan langsung menggerebek rumah terdakwa serta mengamankan orang-orang yang ada di rumah terdakwa saat itu, mengetahui hal tersebut terdakwa berdiam diri di dapur rumah terdakwa bersama istri terdakwa dan menurut informasi dari teman terdakwa yaitu Sdra. BAIHAKI pihak Kepolisian langsung memanggil Ketua RT yang tidak terdakwa kenal untuk menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian kemudian pihak Kepolisian langsung melakukan penggeledahan dengan cara menuju dapur rumah terdakwa dan membuka pintu dapur dan menemukan 2 (dua) box obat Carnophen atau 200 (dua ratus) keping obat Carnophen dimana dalam 1 (satu) keping berisikan 10 (sepuluh) butir obat Carnophen di lantai dapur rumah terdakwa, setelah itu Pihak Kepolisian Polsek Banjarbaru Timur langsung menanyakan dimana lagi menyimpan obat Carnophen tersebut dan terdakwa langsung menjawab ada di dalam tas ransel warna hitam yang tergantung dibelakang pintu dapur dan setelah itu dicek ternyata benar bahwa pihak Kepolisian berhasil menemukan obat Carnophen yang tersimpan di dalam tas tersebut sebanyak 8 (delapan) Box atau 800 (delapan ratus) keping obat Carnophen kemudian terdakwa dan istri terdakwa diinterogasi terpisah oleh anggota kepolisian yaitu istri terdakwa di kamar bersama Polwan dan terdakwa di dapur rumah terdakwa kemudian terdakwa dan Istri terdakwa LENI MARLENA, adik terdakwa LUKMAN, teman adik terdakwa JAMAL, serta teman terdakwa BAIHAKI dan barang bukti berupa tas ransel warna hitam, Obat Carnophen sebanyak 10 (sepuluh) Box atau 100

Halaman 4 dari 27, Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2017/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(seratus) keping obat Carnophen, uang sisa hasil penjualan obat Carnophen Rp. 212.000,- (dua ratus dua belas ribu rupiah) yang terdakwa simpan di saku belakang bagian kanan celana terdakwa serta sepeda motor terdakwa Honda Vario Techno warna merah hitam tahun 2017 DA 6248 PBJ yang terparkir di samping rumah terdakwa yang juga dipakai sebagai sarana oleh terdakwa untuk membeli obat Carnophen ke Banjarmasin di bawa ke Polsek Banjarbaru Timur untuk proses selanjutnya.

-----Bahwa pada saat terdakwa memiliki obat berjenis Carnophen sebanyak 1000 (seribu) butir yang sebelumnya telah dilakukan uji laboratorium terlebih dahulu sebanyak 5 (lima) butir sampel obat carnophen melalui laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Banjarmasin (BADAN POM) didapati Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.17.0138 tanggal 06 Februari 2017 dengan Nomor Kode Contoh 0139/L/B/N/2017 didapati hasil kesimpulan Identifikasi pengujian Carnophen mengandung Parasetamol, Kafein, Karisoprodol = Positif, bahwa selanjutnya dari hasil uji laboratorium tersebut obat berupa Carnophen tersebut merupakan obat daftar K (K=keras) sehingga untuk memilikinya atau menfaatkannya harus memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan serta mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat yang harus sesuai dengan Peraturan Pemerintah dan ternyata setelah ditanyakan hal tersebut kepada terdakwa, ternyata terdakwa tidak memilikinya.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UURI No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan.

#### **ATAU**

#### **KEDUA**

-----Bahwa ia terdakwa **SYARKANI Als KANI Bin Alm. HAMDAN** pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 sekira jam 19.00 wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Januari tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya di tahun 2017 bertempat Komplek Pesona Cempaka Indah Black C 7 Rt. 29 Rw. 02 Kel. Cempaka Kec. Cempaka Kota Banjarbaru tepatnya di rumah milik terdakwa sendiri atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----





-----Bermula dengan adanya informasi dari masyarakat khususnya masyarakat sekitar rumah tempat tinggal terdakwa mengenai adanya peredaran obat jenis Carnophen tanpa ijin kemudian tim kepolisian dari Polsek Banjarbaru Timur mulai melakukan penyelidikan dan didapati informasi bahwa benar pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 terdakwa telah menjual Obat Carnophen kepada konsumen di depan rumah milik terdakwa yaitu di komplek Pesona Cempaka Indah Blok C No. 7 Rt 29 Rw 02 Kel. Cempaka Kec. Cempaka Kota Banjarbaru selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2017 anggota juga mendapatkan informasi lagi, bahwa terdakwa telah melakukan pembelian Obat Carnophen di Kota Banjarmasin dengan maksud untuk diedarkan kembali untuk memperoleh keuntungan selanjutnya Mengetahui hal tersebut maka Anggota Polsek Banjarbaru Timur pada saat itu sekitar jam 21.30 wita langsung melakukan penggerebekan di rumah / tempat tinggal terdakwa tersebut dan pada saat itu terdakwa sedang berada di dapur rumah terdakwa sedang melakukan penghitungan jumlah obat Carnophen yang baru saja terdakwa beli di Kota Banjarmasin sementara itu Istri terdakwa sdri. LENI MARLENA sedang memasak dan diruang tamu rumah terdakwa terdapat adik terdakwa sdra. LUKMAN, teman adik terdakwa sdra. JAMAL dan teman terdakwa sdra. BAIHAKI selanjutnya tim anggota kepolisian yang berjumlah sekitar 6 (enam) orang langsung datang kerumah terdakwa dan langsung menggerebek rumah terdakwa serta mengamankan orang-orang yang ada di rumah terdakwa saat itu, mengetahui hal tersebut terdakwa berdiam diri di dapur rumah terdakwa bersama istri terdakwa dan menurut informasi dari teman terdakwa yaitu Sdra. BAIHAKI pihak Kepolisian langsung memanggil Ketua RT yang tidak terdakwa kenal untuk menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian kemudian pihak Kepolisian langsung melakukan penggeledahan dengan cara menuju dapur rumah terdakwa dan membuka pintu dapur dan menemukan 2 (dua) box obat Carnophen atau 200 (dua ratus) keping obat Carnophen dimana dalam 1 (satu) keping berisikan 10 (sepuluh) butir obat Carnophen di lantai dapur rumah terdakwa, setelah itu Pihak Kepolisian Polsek Banjarbaru Timur langsung menanyakan dimana lagi menyimpan obat Carnophen tersebut dan terdakwa langsung menjawab ada di dalam tas ransel warna hitam yang tergantung dibelakang pintu dapur dan setelah itu dicek ternyata benar bahwa pihak Kepolisian berhasil menemukan obat Carnophen yang

Halaman 6 dari 27, Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2017/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersimpan di dalam tas tersebut sebanyak 8 (delapan) Box atau 800 (delapan ratus) keping obat Carnophen kemudian terdakwa dan istri terdakwa diinterogasi terpisah oleh anggota kepolisian yaitu istri terdakwa di kamar bersama Polwan dan terdakwa di dapur rumah terdakwa kemudian terdakwa dan Istri terdakwa LENI MARLENA, adik terdakwa LUKMAN, teman adik terdakwa JAMAI, serta teman terdakwa BAIHAKI dan barang bukti berupa tas ransel warna hitam, Obat Carnophen sebanyak 10 (sepuluh) Box atau 100 (seratus) keping obat Carnophen, uang sisa hasil penjualan obat Carnophen Rp. 212.000,- (dua ratus dua belas ribu rupiah) yang terdakwa simpan di saku belakang bagian kanan celana terdakwa serta sepeda motor terdakwa Honda Vario Techno warna merah hitam tahun 2017 DA 6248 PBJ yang terparkir di samping rumah terdakwa yang juga dipakai sebagai sarana oleh terdakwa untuk membeli obat Carnophen ke Banjarmasin di bawa ke Polsek Banjarbaru Timur untuk proses selanjutnya.

-----Bahwa pada saat terdakwa memiliki obat berjenis Carnophen sebanyak 1000 (seribu) butir yang sebelumnya telah dilakukan uji laboratorium terlebih dahulu sebanyak 5 (lima) butir sampel obat carnophen melalui laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Banjarmasin (BADAN POM) didapati Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.17.0138 tanggal 06 Februari 2017 dengan Nomor Kode Contoh 0139/L/B/N/2017 didapati hasil kesimpulan Identifikasi pengujian Carnophen mengandung Parasetamol, Kafein, Karisoprodol = Positif, bahwa selanjutnya dari hasil uji laboratorium tersebut obat berupa Carnophen tersebut merupakan obat daftar K (K=keras) sehingga untuk memilikinya atau menaatkannya harus memiliki izin edar dari pemerintah dan setelah ditanyakan kepada terdakwa, ternyata terdakwa tidak memilikinya.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UURI No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan.

### **ATAU**

### **KETIGA**

-----Bahwa ia terdakwa **SYARKANI Als KANI Bin Alm. HAMDAN** pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 sekira jam 19.00 wita atau setidaknya masih dalam bulan Januari tahun 2017 atau setidaknya pada tahun 2017 bertempat Komplek Pesona Cempaka Indah Black C 7 Rt. 29 Rw. 02 Kel. Cempaka Kec. Cempaka Kota Banjarbaru tepatnya di rumah milik terdakwa sendiri atau setidaknya pada suatu tempat lain yang

Halaman 7 dari 27, Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2017/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

-----Bermula dengan adanya informasi dari masyarakat khususnya masyarakat sekitar rumah tempat tinggal terdakwa mengenai adanya peredaran obat jenis Carnophen tanpa ijin kemudian tim kepolisian dari Polsek Banjarbaru Timur mulai melakukan penyelidikan dan didapati informasi bahwa benar pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 terdakwa telah menjual Obat Carnophen kepada konsumen di depan rumah milik terdakwa yaitu di komplek Pesona Cempaka Indah Blok C No. 7 Rt 29 Rw 02 Kel. Cempaka Kec. Cempaka Kota Banjarbaru selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2017 anggota juga mendapatkan informasi lagi, bahwa terdakwa telah melakukan pembelian Obat Carnophen di Kota Banjarmasin dengan maksud untuk diedarkan kembali untuk memperoleh keuntungan selanjutnya Mengetahui hal tersebut maka Anggota Polsek Banjarbaru Timur pada saat itu sekitar jam 21.30 wita langsung melakukan penggerebekan di rumah / tempat tinggal terdakwa tersebut dan pada saat itu terdakwa sedang berada di dapur rumah terdakwa sedang melakukan penghitungan jumlah obat Carnophen yang baru saja terdakwa beli di Kota Banjarmasin sementara itu Istri terdakwa sdri. LENI MARLENA sedang memasak dan di ruang tamu rumah terdakwa terdapat adik terdakwa sdra. LUKMAN, teman adik terdakwa sdra. JAMAL dan teman terdakwa sdra. BAIHAKI selanjutnya tim anggota kepolisian yang berjumlah sekitar 6 (enam) orang langsung datang kerumah terdakwa dan langsung menggerebek rumah terdakwa serta mengamankan orang-orang yang ada di rumah terdakwa saat itu, mengetahui hal tersebut terdakwa berdiam diri di dapur rumah terdakwa bersama istri terdakwa dan menurut informasi dari teman terdakwa yaitu Sdra. BAIHAKI pihak Kepolisian langsung memanggil Ketua RT yang tidak terdakwa kenal untuk menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian kemudian pihak Kepolisian langsung melakukan penggeledahan dengan cara menuju dapur rumah terdakwa dan membuka pintu dapur dan menemukan 2 (dua) box obat Carnophen atau 200 (dua ratus) keping obat Carnophen dimana dalam 1 (satu) keping berisikan 10 (sepuluh) butir obat Carnophen di lantai dapur rumah terdakwa, setelah itu Pihak Kepolisian Polsek Banjarbaru Timur langsung menanyakan dimana lagi menyimpan obat Carnophen tersebut dan

Halaman 8 dari 27, Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2017/PN Bjb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung menjawab ada di dalam tas ransel warna hitam yang tergantung dibelakang pintu dapur dan setelah itu dicek ternyata benar bahwa pihak Kepolisian berhasil menemukan obat Carnophen yang tersimpan di dalam tas tersebut sebanyak 8 (delapan) Box atau 800 (delapan ratus) keping obat Carnophen kemudian terdakwa dan istri terdakwa diinterogasi terpisah oleh anggota kepolisian yaitu istri terdakwa di kamar bersama Polwan dan terdakwa di dapur rumah terdakwa kemudian terdakwa dan Istri terdakwa LENI MARLENA, adik terdakwa LUKMAN, teman adik terdakwa JAMAI, serta teman terdakwa BAIHAKI dan barang bukti berupa tas ransel warna hitam, Obat Carnophen sebanyak 10 (sepuluh) Box atau 100 (seratus) keping obat Carnophen, uang sisa hasil penjualan obat Carnophen Rp. 212.000,- (dua ratus dua belas ribu rupiah) yang terdakwa simpan di saku belakang bagian kanan celana terdakwa serta sepeda motor terdakwa Honda Vario Techno warna merah hitam tahun 2017 DA 6248 PBJ yang terparkir di samping rumah terdakwa yang juga dipakai sebagai sarana oleh terdakwa untuk membeli obat Carnophen ke Banjarmasin di bawa ke Polsek Banjarbaru Timur untuk proses selanjutnya.

-----Bahwa pada saat terdakwa memiliki obat berjenis Carnophen sebanyak 1000 (seribu) butir yang sebelumnya telah dilakukan uji laboratorium terlebih dahulu sebanyak 5 (lima) butir sampel obat carnophen melalui laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Banjarmasin (BADAN POM) didapati Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.17.0138 tanggal 06 Februari 2017 dengan Nomor Kode Contoh 0139/L/B/N/2017 didapati hasil kesimpulan Identifikasi pengujian Carnophen mengandung Parasetamol, Kafein, Karisoprodol = Positif, bahwa selanjutnya dari hasil uji laboratorium tersebut obat berupa Carnophen tersebut merupakan obat daftar K (K=keras) sehingga untuk memilikinya atau menggunakannya memerlukan keahlian dan kewenangan kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional selaku tenaga kesehatan dan setelah ditanyakan kepada terdakwa, ternyata terdakwa tidak memilikinya.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 UURI No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan.

Halaman 9 dari 27, Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2017/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dan arti dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yaitu : saksi **LENI MARLINA Binti SASRUNI**, saksi **JAMALUDIN Als. JAMAL Bin AMBRAN** dan saksi **LUKMANUL HAKIM Bin Alm. HAMDAN**, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **LENI MARLINA Binti SASRUNI**; dibawah sumpah pada persidangan yang keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan ada hubungan keluarga yaitu Terdakwa adalah suami saksi;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan diamankannya Terdakwa oleh petugas kepolisian dari Polsek Banjarbaru Timur pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekitar jam 21.30 Wita di Komp. Pesona Cempaka Indah Blok C No. 07 Rt. 29 Rw. 02 Kel. Cempaka Kec. Cempaka Kota Banjarbaru karena telah mengedarkan obat Charnophen tanpa izin edar;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dalam mengedarkan Obat jenis Charnophen Zenith Pharmaceutical tersebut hanya sendiri saja;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang Farmasi / obat dan atau perawat yang ada kaitannya dengan pekerjaannya sehari-hari karena Terdakwa bekerja mendulang emas;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa mendapatkan obat jenis Charnophen Zenith Pharmaceutical tersebut dengan cara membeli di Kota Banjarmasin tetapi saksi tidak tahu dimana tepatnya kemudian Terdakwa jual kembali obat tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menjual obat Carnophen tersebut dengan harga yaitu Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu) untuk 1 (satu) keping atau 10 (sepuluh) butir dengan keuntungan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui obat Carnophen tersebut apabila dikonsumsi dalam dosis banyak bisa mengakibatkan mabuk dan bahkan dapat merusak pusat syaraf dan kesehatan;



- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak mempunyai surat izin dari Dinas Kesehatan maupun izin dengan masyarakat sekitar dalam mengedarkan obat-obatan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa baru bulan Desember 2016 mengedarkan obat Carnophen tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekitar jam 21.00 Wita saat saksi dengan JAMAL sedang memasak di dapur rumah saksi di Komp Pesona Cempaka Indah Blok C No 07 Rt 29 Rw 02 Kel Cempaka Kec Cempaka Kota Banjarbaru sedangkan Terdakwa berada di ruang tamu bersama dengan LUKMAN dan BAIHAKI lalu sekitar jam 21.30 Wita, petugas kepolisian datang kerumah saksi dan langsung mengamankan Terdakwa serta saksi di perintahkan untuk masuk ke kamar karena anak saksi menangis, kemudian petugas kepolisian memanggil ketua RT dan langsung menggeledah rumah dengan di saksikan Ketua RT hingga berhasil menemukan obat Carnophen yang tersimpan di dalam tas ransel warna hitam di belakang pintu dapur sebanyak 10 (sepuluh) Box atau 100 (seratus) keping obat carnophen dimana dalam 1 (satu) keping berisi 10 (sepuluh) butir obat Carnophen, selanjutnya petugas kepolisian membawa saksi, Terdakwa, JAMAL, LUKMAN dan BAIHAKI beserta barang bukti ke kantor Polsek Banjarbaru Timur untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **JAMALUDIN Als. JAMAL Bin AMBRAN**; dibawah sumpah pada persidangan yang keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan ada hubungan keluarga yaitu Terdakwa adalah sepupu saksi dan saksi memanggil Terdakwa kakak;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan diamankannya Terdakwa oleh petugas kepolisian dari Polsek Banjarbaru Timur pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekitar jam 21.30 Wita di Komp. Pesona Cempaka Indah Blok C No. 07 Rt. 29 Rw. 02 Kel. Cempaka Kec. Cempaka Kota Banjarbaru karena telah mengedarkan obat Charnophen tanpa izin edar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sebelumnya Terdakwa pernah menjual obat jenis Charnophen Zenith Pharmaceutical namun sudah lama sekali dan saksi mengetahui Terdakwa telah berhenti berjualan karena bekerja diluar kota dan baru 1 (satu) bulan ini bertemu;
- Bahwa saksi dulu pernah menggunakan obat jenis Charnophen Zenith Pharmaceutical tetapi sekarang sudah lama berhenti;
- Bahwa saksi pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekitar jam 20.30 Wita, diajak LUKMAN untuk membeli pesanan Terdakwa, lalu di antarkan ke rumah Terdakwa di Komp. Pesona Indah Cempaka sekitar jam 21.30 wita, dan sesampainya di rumah Terdakwa, saksi masuk ke dapur dan membantu istri Terdakwa yaitu LENI MARLINA menggoreng kulit cempedak, sedangkan LUKMAN dan Terdakwa duduk di ruang tamu, tak lama kemudian datang anggota kepolisian yang langsung mengamankan orang-orang yang ada di rumah dan dilakukan penggeledahan hingga selanjutnya petugas kepolisian membawa saksi, Terdakwa, LENI MARLINA, LUKMAN dan BAIHAKI beserta barang bukti ke kantor Polsek Banjarbaru Timur untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi **LUKMANUL HAKIM Bin Alm. HAMDAN**; dibawah sumpah yang dibacakan pada persidangan dengan keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan ada hubungan keluarga yaitu Terdakwa adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan diamankannya Terdakwa oleh petugas kepolisian dari Polsek Banjarbaru Timur pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekitar jam 21.30 Wita di Komp. Pesona Cempaka Indah Blok C No. 07 Rt. 29 Rw. 02 Kel. Cempaka Kec. Cempaka Kota Banjarbaru karena telah mengedarkan obat Charnophen tanpa izin edar;
- Bahwa saksi mengetahui dari informasi teman-teman bahwa Terdakwa sebagai pengedar obat Carnophen sekitar bulan Desember 2016 lalu namun saksi tidak pernah mendengar cerita langsung dari Terdakwa dan

Halaman 12 dari 27, Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2017/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi pun tidak pernah melihat secara langsung kalau Terdakwa mengedarkan obat Carnophen tersebut;

- Bahwa saksi dulu pernah menggunakan obat jenis Charnophen Zenith Pharmaceutical tetapi sekarang sudah lama berhenti;
- Bahwa saksi pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekitar jam 20.30 Wita, ditelpon oleh Terdakwa untuk disuruh membeli makanan Tela-tela dan pisang Keju, kemudian saksi mengajak JAMAL membeli pesanan tersebut, lalu di antarkan ke rumah Terdakwa di Komp. Pesona Indah Cempaka sekitar jam 21.30 wita, dan sesampainya di rumah Terdakwa, JAMAL masuk ke dapur dan membantu istri Terdakwa yaitu LENI MARLINA menggoreng kulit cempedak sedangkan saksi bersama dengan Terdakwa dan BAIHAKI lalu sekitar jam 21.30 Wita, petugas kepolisian datang kerumah dan langsung mengamankan Terdakwa, kemudian petugas kepolisian memanggil ketua RT dan langsung menggeledah rumah dengan di saksikan Ketua RT hingga berhasil menemukan obat Carnophen yang tersimpan di dalam tas ransel warna hitam di belakang pintu dapur sebanyak 10 (sepuluh) Box atau 100 (seratus) keping obat carnophen dimana dalam 1 (satu) keping berisi 10 (sepuluh) butir obat Carnophen, selanjutnya petugas kepolisian membawa saksi, Terdakwa, JAMAL, LENI MARLINA dan BAIHAKI beserta barang bukti ke kantor Polsek Banjarbaru Timur untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi pada saat diamankannya Terdakwa sedang berada di ruang tamu sambil bermain Handphone serta mengobrol dengan Terdakwa yang membahas masalah kerjaan mendulang emas di Tarakan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa **SYARKANI Als KANI Bin Alm HAMDAN** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian dari Polsek Banjarbaru Timur pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekitar jam 21.30 Wita di Komp. Pesona Cempaka Indah Blok C





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 07 Rt. 29 Rw. 02 Kel. Cempaka Kec. Cempaka Kota Banjarbaru karena telah mengedarkan obat Charnophen tanpa izin edar;

- Bahwa Terdakwa selain mengedarkan obat carnophen tersebut juga Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai ijin dari Dinas Kesehatan Banjarbaru untuk mengedarkan obat carnophen yang memenuhi standar / persyaratan keamanan dan mutu pelayanan farmasi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang farmasi atau ada kaitannya dengan pekerjaan sehari-hari dalam mengedarkan obat carnophen tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengetahui dalam melakukan pengedaran obat carnophen tanpa izin edar, telah melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan obat carnophen baru sekitar 1 (satu) bulan saja yaitu dari bulan Desember 2016 sampai saya di tangkap oleh Pihak Kepolisian Polsek Banjarbaru Timur tanggal 18 Januari 2017;
- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 telah berhasil menjual sekitar 2 (dua) Box atau 20 (dua puluh) keping obat Carnophen dimana dalam 1 (satu) keping berisikan 10 (sepuluh) butir obat Carnophen;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan atau menjual obat Carnophen tersebut dengan cara konsumen datang langsung menemui Terdakwa ke tempat tinggal Terdakwa di Komplek Pesona Cempaka Indah Blok C No. 7 Rt 029 Rw 002 Kel. Cempaka Kec. Cempaka Kota Banjarbaru dan Terdakwa langsung meminta uang pembayaran terlebih dahulu kepada konsumen kemudian baru obat Carnophen yang di inginkan konsumen Terdakwa kasihkan;
- Bahwa Terdakwa menyimpan obat Carnophen di dapur tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan atau membeli obat Carnophen di Kota Banjarmasin yang mana terakhir kali Terdakwa membeli pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekitar jam 19.00 wita di Kota Banjarmasin tepatnya di toko tanpa nama di pasar lima Banjarmasin sebanyak 10 (sepuluh) Box atau 100 (seratus) keping Obat Carnophen dimana dalam 1 (satu) keping berisikan 10 (sepuluh) butir obat Carnophen, dimana dalam pembelian obat Carnophen tersebut Terdakwa datang langsung ke Toko di pasar lima Banjarmasin dan di sana Terdakwa bertemu dengan seorang ibu berumur ± 60 tahun yang tidak Terdakwa ketahui namanya, kemudian ibu tersebut langsung saja menanyakan kepada Terdakwa berapa Box obat Carnophen

Halaman 14 dari 27, Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2017/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mau Terdakwa beli dan Terdakwa langsung menjawab 10 (sepuluh) Box dan ibu tersebut meminta uang terlebih dahulu yaitu Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk 10 (sepuluh) Box obat Carnophen, setelah itu Terdakwa kasihkan uang kepada ibu tersebut beserta tas ransel warna hitam milik Terdakwa dan ibu tersebut langsung menyuruh Terdakwa menunggu di parkiran yang berjarak sekitar 10 meter dari toko, kemudian tak berapa lama anak buah ibu tersebut yang tidak Terdakwa kenal datang menemui Terdakwa dan mengasihkan tas ransel warna hitam milik Terdakwa yang di dalamnya sudah terdapat obat Carnophen yang Terdakwa beli tadi sebanyak 10 (sepuluh) box dan Terdakwa langsung meninggalkan toko tersebut kemudian Terdakwa mengedarkannya dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per 1 (satu) Box atau 10 (sepuluh) keping obat Carnophen dimana dalam 1 (satu) keping berisikan 10 (sepuluh) butir obat Carnophen dan Terdakwa edarkan atau Terdakwa jual kembali kepada konsumen yang sudah Terdakwa kenal dengan harga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) Box obat Carnophen tetapi kalau konsumen cuma beli 1 (satu) keping atau 10 (sepuluh) butir obat carnophen Terdakwa menjual dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa pergi ke Banjarmasin dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario Techno tahun 2017 warna Hitam Merah dengan Nomor Polisi DA 6248 PBJ;
- Bahwa Terdakwa selama mengedarkan obat Carnophen sudah mendapat keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang mana keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengetahui obat carnophen tersebut dapat membuat mabuk dan merusak kesehatan orang lain apabila dikonsumsi dalam jumlah banyak;
- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekitar jam 20.30 Wita, menelpon LUKMAN untuk disuruh membeli makanan Tela-tela dan pisang Keju dan diantarkan ke rumah Terdakwa di Komp. Pesona Indah Cempaka sekitar jam 21.30 wita, dan sesampainya di rumah Terdakwa, JAMAL masuk ke dapur dan membantu istri Terdakwa yaitu LENI MARLINA menggoreng kulit cempedak sedangkan LUKMAN bersama dengan Terdakwa dan BAIHAKI lalu sekitar jam 21.30 Wita, petugas kepolisian datang ke rumah dan langsung mengamankan Terdakwa, kemudian petugas kepolisian memanggil ketua RT dan langsung menggeledah rumah dengan di saksikan



Ketua RT hingga berhasil menemukan obat Carnophen yang tersimpan di dalam tas ransel warna hitam di belakang pintu dapur sebanyak 10 (sepuluh) Box atau 100 (seratus) keping obat carnophen dimana dalam 1 (satu) keping berisi 10 (sepuluh) butir obat Carnophen, selanjutnya petugas kepolisian membawa Terdakwa, JAMAL, LUKMAN, LENI MARLINA dan BAIHAKI beserta barang bukti ke kantor Polsek Banjarbaru Timur untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat izin dari Dinas Kesehatan maupun izin dengan masyarakat sekitar dalam mengedarkan obat-obatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.17.0138, tertanggal 6 Februari 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, dengan kesimpulan bahwa tablet warna putih dengan penandaan Zenith pada satu sisi dan pada sisi lainnya mengandung Parasetamol, Kafein dan Karisoprodol;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- Obat Carnophen sebanyak 10 (sepuluh) Box Obat Carnophen atau 100 (seratus) keping Obat Carnophen dimana dalam 1 (satu) keping berisi 10 (sepuluh) butir Obat Carnophen;
- Tas Ransel warna hitam merk Axioo;
- Sepeda motor Honda Vario Techno warna hitam merah tahun 2017 dengan No. Pol DA 6248 PBJ;
- Uang sebesar Rp. 212.000,- (dua ratus dua belas ribu rupiah).

dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan laporan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh Fakta Yuridis sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekitar jam 21.30 Wita di Komp. Pesona Cempaka Indah Blok C No. 07 Rt. 29 Rw. 02 Kel. Cempaka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Cempaka Kota Banjarbaru, petugas kepolisian dari Polsek Banjarbaru Timur telah mengamankan Terdakwa karena mengedarkan obat Carnophen tanpa izin edar;

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan atau membeli obat Carnophen di Kota Banjarmasin yang mana terakhir kali Terdakwa membeli pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekitar jam 19.00 wita di Kota Banjarmasin tepatnya di toko tanpa nama di pasar lima Banjarmasin sebanyak 10 (sepuluh) Box atau 100 (seratus) keping Obat Carnophen dimana dalam 1 (satu) keping berisikan 10 (sepuluh) butir obat Carnophen, dimana dalam pembelian obat Carnophen tersebut Terdakwa datang langsung ke Toko di pasar lima Banjarmasin dan di sana Terdakwa bertemu dengan seorang ibu berumur ± 60 tahun yang tidak Terdakwa ketahui namanya, kemudian ibu tersebut langsung saja menanyakan kepada Terdakwa berapa Box obat Carnophen yang mau Terdakwa beli dan Terdakwa langsung menjawab 10 (sepuluh) Box dan ibu tersebut meminta uang terlebih dahulu yaitu Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk 10 (sepuluh) Box obat Carnophen, setelah itu Terdakwa kasihkan uang kepada ibu tersebut beserta tas ransel warna hitam milik Terdakwa dan ibu tersebut langsung menyuruh Terdakwa menunggu di parkiran yang berjarak sekitar 10 meter dari toko, kemudian tak berapa lama anak buah ibu tersebut yang tidak Terdakwa kenal datang menemui Terdakwa dan mengasihkan tas ransel warna hitam milik Terdakwa yang di dalamnya sudah terdapat obat Carnophen yang Terdakwa beli tadi sebanyak 10 (sepuluh) box dan Terdakwa langsung meninggalkan toko tersebut kemudian Terdakwa mengedarkan atau menjual obat Carnophen tersebut dengan cara konsumen datang langsung menemui Terdakwa ke tempat tinggal Terdakwa di Komplek Pesona Cempaka Indah Blok C No. 7 Rt 029 Rw 002 Kel. Cempaka Kec. Cempaka Kota Banjarbaru dan Terdakwa langsung meminta uang pembayaran terlebih dahulu kepada konsumen kemudian baru obat Carnophen yang di inginkan konsumen Terdakwa kasihkan yang Terdakwa edarkan dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per 1 (satu) Box atau 10 (sepuluh) keping obat Carnophen dimana dalam 1 (satu) keping berisikan 10 (sepuluh) butir obat Carnophen dan Terdakwa edarkan atau Terdakwa jual kembali kepada konsumen yang sudah Terdakwa kenal dengan harga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) Box obat Carnophen tetapi kalau konsumen cuma beli 1 (satu) keping atau 10

Halaman 17 dari 27, Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2017/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sepuluh) butir obat carnophen Terdakwa menjual dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekitar jam 20.30 Wita, Terdakwa menelpon LUKMAN untuk disuruh membeli makanan Tela-tela dan pisang Keju dan diantarkan ke rumah Terdakwa di Komp. Pesona Indah Cempaka sekitar jam 21.30 wita, dan sesampainya di rumah Terdakwa, JAMAL masuk ke dapur dan membantu istri Terdakwa yaitu LENI MARLINA menggoreng kulit cempedak sedangkan LUKMAN bersama dengan Terdakwa dan BAIHAKI lalu sekitar jam 21.30 Wita, petugas kepolisian datang ke rumah dan langsung mengamankan Terdakwa, kemudian petugas kepolisian memanggil ketua RT dan langsung menggeledah rumah dengan di saksikan Ketua RT hingga berhasil menemukan obat Carnophen yang tersimpan di dalam tas ransel warna hitam di belakang pintu dapur sebanyak 10 (sepuluh) Box atau 100 (seratus) keping obat carnophen dimana dalam 1 (satu) keping berisi 10 (sepuluh) butir obat Carnophen, selanjutnya petugas kepolisian membawa Terdakwa, JAMAL, LUKMAN, LENI MARLINA dan BAIHAKI beserta barang bukti ke kantor Polsek Banjarbaru Timur untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa telah menjual obat jenis carnophen selama 1 (satu) bulan dengan keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang mana keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dimana Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual obat jenis Carnophen tersebut dan Terdakwa tidak memiliki keahlian mengenai obat-obatan dan Terdakwa belum pernah mengikuti pendidikan atau pelatihan tentang obat-obatan serta Terdakwa mengetahui obat carnophen tersebut dapat membuat mabuk dan merusak kesehatan orang lain apabila dikonsumsi dalam jumlah banyak dan juga tidak boleh diedarkan;
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.17.0138, tertanggal 6 Februari 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, dengan kesimpulan bahwa tablet warna putih dengan penandaan Zenith pada satu sisi dan pada sisi lainnya mengandung Parasetamol, Kafein dan Karisoprodol;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya;





Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas terhadap Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yakni **Kesatu** melanggar **Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan** atau **Kedua** melanggar **Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan** atau **Ketiga** melanggar **Pasal 198 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang sesuai dengan fakta persidangan untuk menyatakan terbukti atau tidaknya dakwaan Penuntut Umum dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang lebih bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu dakwaan **Kedua** yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang**



Menimbang, bahwa Didalam UU RI No. 41 Tahun 1999 dan KUHPidana pengertian barang siapa / setiap orang senantiasa dihubungkan dengan manusia pribadi, orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang merupakan subyek hukum. Sebagai subyek hukum Terdakwa **SYARKANI Als KANI Bin Alm. HAMDAN** dihadapkan ke Persidangan sesuai kenyataan dan fakta-fakta selama berlangsungnya persidangan ternyata adalah orang yang memiliki kondisi tubuh yang sehat baik dalam hal jasmani (fisik) maupun rohani (psikis), sehingga ia memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat/bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan/tindakannya secara hukum dan pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf, pembeda ataupun penghapus pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"Setiap orang"** telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

**Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar**

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai kesengajaan. Dalam Memorie van Toelichting (MvT) WvS Belanda ada sedikit keterangan yang menyangkut mengenai kesengajaan ini, yang menyatakan" pidana pada umumnya hendak dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki (willens) dan diketahui (wetens) sehingga secara singkat dapat diartikan bahwa kesengajaan itu adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui .

Dalam doktrin hukum pidana, dikenal ada tiga bentuk kesengajaan, yaitu :

- Kesengajaan sebagai maksud;  
Artinya kesengajaan sebagai maksud sama artinya dengan menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan;
- Kesengajaan sebagai kepastian;  
Artinya kesengajaan sebagai kepastian adalah kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal orang pada umumnya pasti terjadi oleh dilakukannya suatu perbuatan tertentu;
- Kesengajaan sebagai kemungkinan;  
Artinya kesengajaan kemungkinan adalah kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang diketahuinya bahwa ada akibat lain yang mungkin dapat timbul yang ia tidak inginkan dari perbuatan, namun begitu besarnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendak untuk mewujudkan perbuatan, ia tidak mundur siap mengambil risiko untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas pengertian dengan sengaja tidak hanya berarti sebagai dikehendaki dan diinsyafi oleh pelaku tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu sendiri ;

Menimbang, bahwa penempatan unsur kesengajaan diletakkan pada awal perumusan delik, atau dengan perkataan lain dibelakang unsur kesengajaan berarti pelaku harus mengetahui dan/ atau menginsyafi perbuatannya. Sehingga untuk dapat menentukan apakah Terdakwa mengetahui dan/ atau menginsyafi perbuatannya maka diuraikan terlebih dahulu perbuatan dari Terdakwa yang terdapat didalam unsur ke 3 yaitu "Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "produksi" adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengemas dan/ atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan, sedangkan dimaksud "peredaran" adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindahtanganan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan, dimana yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat tradisional dan kosmetika sedangkan yang dimaksud dengan "alat kesehatan" adalah bahan, instrument, apparatus, mesin, implant yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosa, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit serta memulihkan kesehatan pada manusia dan/ atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh dan didalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan dinyatakan sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memperoleh izin edar dari menteri;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekitar jam 21.30 Wita di Komp. Pesona Cempaka Indah Blok C No. 07 Rt. 29 Rw. 02 Kel. Cempaka Kec.

Halaman 21 dari 27, Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2017/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cempaka Kota Banjarbaru, petugas kepolisian dari Polsek Banjarbaru Timur telah mengamankan Terdakwa karena mengedarkan obat Charnophen tanpa izin edar dimana Terdakwa mendapatkan atau membeli obat Carnophen di Kota Banjarmasin yang mana terakhir kali Terdakwa membeli pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekitar jam 19.00 wita di Kota Banjarmasin tepatnya di toko tanpa nama di pasar lima Banjarmasin sebanyak 10 (sepuluh) Box atau 100 (seratus) keping Obat Carnophen dimana dalam 1 (satu) keping berisikan 10 (sepuluh) butir obat Carnophen, dimana dalam pembelian obat Carnophen tersebut Terdakwa datang langsung ke Toko di pasar lima Banjarmasin dan di sana Terdakwa bertemu dengan seorang ibu berumur  $\pm$  60 tahun yang tidak Terdakwa ketahui namanya, kemudian ibu tersebut langsung saja menanyakan kepada Terdakwa berapa Box obat Carnophen yang mau Terdakwa beli dan Terdakwa langsung menjawab 10 (sepuluh) Box dan ibu tersebut meminta uang terlebih dahulu yaitu Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk 10 (sepuluh) Box obat Carnophen, setelah itu Terdakwa kasihkan uang kepada ibu tersebut beserta tas ransel warna hitam milik Terdakwa dan ibu tersebut langsung menyuruh Terdakwa menunggu di parkir yang berjarak sekitar 10 meter dari toko, kemudian tak berapa lama anak buah ibu tersebut yang tidak Terdakwa kenal datang menemui Terdakwa dan mengasihkan tas ransel warna hitam milik Terdakwa yang di dalamnya sudah terdapat obat Carnophen yang Terdakwa beli tadi sebanyak 10 (sepuluh) box dan Terdakwa langsung meninggalkan toko tersebut kemudian Terdakwa mengedarkan atau menjual obat Carnophen tersebut dengan cara konsumen datang langsung menemui Terdakwa ke tempat tinggal Terdakwa di Komplek Pesona Cempaka Indah Blok C No. 7 Rt 029 Rw 002 Kel. Cempaka Kec. Cempaka Kota Banjarbaru dan Terdakwa langsung meminta uang pembayaran terlebih dahulu kepada konsumen kemudian baru obat Carnophen yang di inginkan konsumen Terdakwa kasihkan yang Terdakwa edarkan dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per 1 (satu) Box atau 10 (sepuluh) keping obat Carnophen dimana dalam 1 (satu) keping berisikan 10 (sepuluh) butir obat Carnophen dan Terdakwa edarkan atau Terdakwa jual kembali kepada konsumen yang sudah Terdakwa kenal dengan harga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) Box obat Carnophen tetapi kalau konsumen cuma beli 1 (satu) keping atau 10 (sepuluh) butir obat carnophen Terdakwa menjual dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekitar jam 20.30 Wita,

Halaman 22 dari 27, Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2017/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menelpon LUKMAN untuk disuruh membeli makanan Tela-tela dan pisang Keju dan diantarkan ke rumah Terdakwa di Komp. Pesona Indah Cempaka sekitar jam 21.30 wita, dan sesampainya di rumah Terdakwa, JAMAL masuk ke dapur dan membantu istri Terdakwa yaitu LENI MARLINA menggoreng kulit cempedak sedangkan LUKMAN bersama dengan Terdakwa dan BAIHAKI lalu sekitar jam 21.30 Wita, petugas kepolisian datang ke rumah dan langsung mengamankan Terdakwa, kemudian petugas kepolisian memanggil ketua RT dan langsung mengeledah rumah dengan di saksikan Ketua RT hingga berhasil menemukan obat Carnophen yang tersimpan di dalam tas ransel warna hitam di belakang pintu dapur sebanyak 10 (sepuluh) Box atau 100 (seratus) keping obat carnophen dimana dalam 1 (satu) keping berisi 10 (sepuluh) butir obat Carnophen, selanjutnya petugas kepolisian membawa Terdakwa, JAMAL, LUKMAN, LENI MARLINA dan BAIHAKI beserta barang bukti ke kantor Polsek Banjarbaru Timur untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah menjual obat jenis carnophen selama 1 (satu) bulan dengan keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang mana keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dimana Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual obat jenis Carnophen tersebut dan Terdakwa tidak memiliki keahlian mengenai obat-obatan dan Terdakwa belum pernah mengikuti pendidikan atau pelatihan tentang obat-obatan serta Terdakwa mengetahui obat carnophen tersebut dapat membuat mabuk dan merusak kesehatan orang lain apabila dikonsumsi dalam jumlah banyak dan juga tidak boleh diedarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.17.0138, tertanggal 6 Februari 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, dengan kesimpulan bahwa tablet warna putih dengan penandaan Zenith pada satu sisi dan pada sisi lainnya mengandung Parasetamol, Kafein dan Karisoprodol;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar"** telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Halaman 23 dari 27, Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2017/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas seluruh unsur dalam dakwaan **Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan** telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan kualifikasi **“Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar”**;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung-jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

**Hal – hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

**Hal – hal yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap tertib dan sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang bahwa didalam Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan selain Terdakwa dikenakan pidana penjara, Terdakwa dikenakan pula pidana denda yang mana untuk besarnya akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penahanan yang sah maka masa penahanan tersebut sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP sudah seharusnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa :

- Obat Carnophen sebanyak 10 (sepuluh) Box Obat Carnophen atau 100 (seratus) keping Obat Carnophen dimana dalam 1 (satu) keping berisi 10 (sepuluh) butir Obat Carnophen;

- Tas Ransel warna hitam merk Axioo;

barang bukti tersebut telah disita secara patut menurut hukum dan dari fakta yang terungkap dipersidangan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana oleh Terdakwa maka patut menurut hukum agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

- Sepeda motor Honda Vario Techno warna hitam merah tahun 2017 dengan No. Pol DA 6248 PBJ;

barang bukti tersebut telah disita secara patut menurut hukum dan dari fakta yang terungkap dipersidangan milik Terdakwa, maka patut menurut hukum agar barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Terdakwa**;

- Uang sebesar Rp. 212.000,- (dua ratus dua belas ribu rupiah).

barang bukti tersebut telah disita secara patut menurut hukum dan memiliki nilai ekonomis, maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepantasnya **dirampas untuk Negara**.

Menimbang, bahwa Pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHP terdapat ketentuan biaya perkara dan Terdakwa dijatuhi pidana serta sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik;

Mengingat **Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI :**



1. Menyatakan Terdakwa **SYARKANI Als KANI Bin Alm. HAMDAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dan denda sebesar **Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
  - Obat Carnophen sebanyak 10 (sepuluh) Box Obat Carnophen atau 100 (seratus) keping Obat Carnophen dimana dalam 1 (satu) keping berisi 10 (sepuluh) butir Obat Carnophen;
  - Tas Ransel warna hitam merk Axioo;**dirampas untuk dimusnahkan;**
  - Sepeda motor Honda Vario Techno warna hitam merah tahun 2017 dengan No. Pol DA 6248 PBJ;**dikembalikan kepada Terdakwa;**
  - Uang sebesar Rp. 212.000,- (dua ratus dua belas ribu rupiah).**dirampas untuk Negara.**
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **Rabu**, tanggal **10 Mei 2017**, oleh **LILIEK FITRI HANDAYANI, S.H.**, selaku Ketua Majelis, **SAMSIATI, S.H., M.H** dan **H. AHMAD FAISAL MUNAWWIR, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis, dengan dibantu **AYU REVINA OCTAVIA, S.T., S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dan dihadiri oleh **ARIYANTO WIBOWO, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan **Terdakwa** serta tanpa dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

**SAMSIATI, S.H., M.H**

**LILIEK FITRI HANDAYANI, S.H**

**H. AHMAD FAISAL MUNAWWIR, S.H., M.H**

PANITERA PENGGANTI,

**AYU REVINA OCTAVIA, S.T., S.H., M.H**

Halaman 27 dari 27, Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2017/PN Bjb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)